



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353) ;

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan

seluas – luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Pegawai Negeri Sipil, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

14. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Perangkat Desa lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan ; dan
 - c. Unsur Kewilayahan .

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa .

BAB III

PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi

- c. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- d. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
- e. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
- f. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
- g. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Pasal 5

(1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), adalah penduduk Desa yang bersangkutan Warga Negara Reublik Indonesia dengan syarat– syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- e. berkelakuan baik;
- f. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan Kepala Desa, baik vertikal maupun horizontal;
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat; dan
- l. tidak sedang bertugas sebagai Pegawai Negeri, baik Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan POLRI.

(2) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan i, apabila di Desa tidak terdapat sumberdaya manusia yang memadai dan memiliki kemampuan, dan hanya terdapat sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan namun

BAB IV

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat lowongan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), dibentuk Panitia Pencalonan Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari unsur BPD, Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat serta dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Pengumuman pendaftaran calon Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terbentuknya Panitia.

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk Desa yang bersangkutan Warga Negara Indonesia berhak mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pengisian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), dilaksanakan dengan melalui ujian lisan atau tertulis atau dengan cara lain sesuai dengan aspirasi dan kondisi masyarakat
- (3) Panitia Pengisian Pencalonan Perangkat Desa Lainnya menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada Kepala Desa yang selanjutnya disampaikan kepada BPD.
- (4) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian Perangkat Desa, diangkat sebagai Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan pimpinan BPD.
- (5) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 hari BPD sudah

ditetapkan dan diangkat sebagai calon perangkat desa lainnya sejak tanggal penyampaian Kepala Desa.

- (6) Calon yang telah ditetapkan dan diangkat sebagai perangkat desa lainnya agar diumumkan dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Pasal 9

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 10

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa yang akan diangkat harus mengucapkan sumpah / janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji “ :

- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ;
- bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 11

Masa Jabatan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dari PNS adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diangkat 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah melalui mekanisme yang telah

BAB V
PEMBERHENTIAN SEMENETARA DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa berhenti, karena :
- a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ; dan/atau
 - c. diberhentikan ;
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), karena :
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; dan/atau
 - e. tidak melaksanakan kewajiban perangkat desa;

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), diberhentikan sementara oleh Kepala Desa tanpa melalui persetujuan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), diberhentikan Kepala Desa tanpa melalui persetujuan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 14

Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2

tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan pasal 14, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), yang bersangkutan.

Pasal 16

Apabila Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat Desa, dikenakan tindakan administrasi berupa teguran,

- (2) Apabila teguran dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berurut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak diindahkan, maka Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan.

Pasal 18

Perangkat Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan, dapat dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian setelah diadakan penelitian secara seksama.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya.
- (2) Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang setelah diadakan penelitian secara seksama dan terbukti telah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk ditindak lanjuti sesuai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1).

Pasal 20

Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, diberlakukan ketentuan :

- a. dapat meneruskan sebagai Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), sepanjang instansi induknya memberikan izin ; dan/atau
- b. mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), atau sebagai

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Sekretaris Desa yang bukan dari PNS secara bertahap akan diisi dari PNS sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, bagi Perangkat Desa lainnya yang telah menjabat sebelum berlakunya Peraturan daerah ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya, sampai dengan :
 - a. batas usianya 60 (enam puluh) tahun yang pengangkatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
 - b. masa jabatan 10 (sepuluh) tahun yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
- (3) Terhadap lowongan jabatan Perangkat Desa segera diadakan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan–ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 16 Juli 2007


BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 16 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO ,



KARIM PATEDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2007 NOMOR 9

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 9 TAHUN 2007
T E N T A N G
PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu maka perlu disesuaikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa .

Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa .

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Perangkat Desa, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

Keanekaragaman memiliki makna kebutuhan Perangkat Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti kewenangan desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi memiliki makna bahwa tugas dan tanggung jawab Perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa .

Otonomi asli memiliki makna bahwa tugas dan tanggung jawab Perangkat Desa dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif adiminstrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti